

ABSTRAK

Kepailitan merupakan suatu hal yang lumrah terjadi dalam dunia bisnis, salah satunya PT Sunprima Nusantara Finance yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan yang mana perusahaan pembiayaan tersebut dipailitkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dengan dipailitkannya perusahaan pembiayaan tersebut timbul permasalahan bagaimana akibat hukum putusan pailit terhadap PT Sunprima Nusantara Pembiayaan terhadap para pihak yang bersangkutan serta bagaimana akibat hukum atas pembekuan kegiatan usaha yang timbul atas pailitnya PT Sunprima Nusantara Pembiayaan oleh Otoritas Jasa keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu membahas doktrin-doktrin atau asas-asas yang ada dalam ilmu hukum serta mengacu kepada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari penelitian yang dilakukan ditemukan bawasanya sebagai perusahaan pembiayaan yang dipailitkan memiliki akibat terhadap perusahaan itu sendiri, induk perusahaan, kreditur dan juga para debitur dari perusahaan pembiayaan tersebut kemudian akibat hukum atas pembekuan kegiatan usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu akibat dari di bekukan kegiatan usahanya perusahaan pembiayaan tersebut mengalami insovensi yang mengakibatkan di cabutnya izin usaha PT Sunprima Nusantra Pembiayaan oleh Otoritas Jasa Keuangan.